



P U T U S A N

Nomor 51/Pdt.G/2014/PA Pkj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara "**Pengesahan Nikah**" yang diajukan oleh :

Xxxx binti Xxxxxxxx, umur 82 tahun, agama Islam, pendidikan xxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxx (Xxxxxxxx), RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

1. Xxxx binti Xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxxxx (Xxxxxxxx), RT xxx RW xxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, dalam hal ini diwakili oleh Xxxxxx bin Xxxx (tergugat II) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register nomor 7/SKI/2014/PA.Pkj., selanjutnya disebut termohon I.
2. Xxxxxx bin Xxxx, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan Karyawan xxxxxxxxxx Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut termohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon II;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat gugatan lisannya tertanggal 10 Pebruari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2014/PA Pkj. Telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Put.No.51/Pdt.G/2014/PA Pkj.



1. Bahwa pada tahun 1945, pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki bernama Xxxx bin Xxxxxx, menurut agama Islam di Kampung Xxxxxx, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan dalam usia 13 tahun dan laki-laki berstatus jejak dalam usia 17 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah pemohon bernama Xxxxxxxx bin Xxx (meninggal dunia), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Xxxxxx (meninggal dunia) dan Xxxxxxxx (meninggal dunia), dengan mas kawin berupa cincin seberat 1 gram;
3. Bahwa antara pemohon dengan lelaki yang bernama Xxxx bin Xxxxxx, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Xxxx binti Xxxx (perempuan), umur 52 tahun.
 - Xxxxxxxx bin Xxxx (laki-laki), umur 47 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan pemohon tersebut dan selama itu pula pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang pemohon belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan pemohon dilangsungkan sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;
7. Bahwa lelaki bernama Xxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia di Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep, pada tanggal 10 Januari 2014;
8. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sah perkawinan antara pemohon dengan lelaki yang bernama Xxxx bin Xxxxxx yang terjadi pada tahun 1945 untuk kelengkapan berkas usulan Pensiun Janda di Kantor TASPEN Makassar;
9. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 10 hal. Put.No.51/Pdt.G/2014/PA Pkj.



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan pemohon, Xxxxx binti Xxxxxxxx dengan lelaki yang bernama Xxxx bin Xxxxxx yang dilangsungkan pada tahun 1945 di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon II yang bertindak atas diri sendiri dan mewakili termohon I datang menghadap dipersidangan;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu empat belas hari, sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan lisan pemohon yang oleh pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :
 1. Asli Surat Tanda Bukti Sebagai Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Xxxxxxxx dengan Reg. Nomor 39 tanggal 4 Pebruari 2014 dan diketahui oleh Camat Xxxxxxxx dengan Reg. Nomor 4/k/II/2014, tanggal 05 Februari 2014, diberi kode P.1;
 2. Fotokopi SK pensiun a.n. Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Panglima Kodam VIIWirabuana U.b. Kepala Ajudan Jenderal Makassar dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 Mei 2002, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.2;



3. Fotokopi Buku Pembayaran Pensiunan a.n. Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Perbendaharaan Negara U. Pandang dengan No. 315243 tanggal 26 Oktober 1989, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga a.n Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pangkep dan Kepulauan dengan No. 7310072901052255 tanggal 27 Mei 2009 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian a.n Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Pangkep dengan nomor 16/DBB/L/I/2014 tanggal 13 Januari 2014 yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.5;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah, masing-masing :

Saksi kesatu : Xxxxx bin Xxxxx, 75 tahun, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai teman dan tetangga saksi dan mengenal suaminya bernama Xxxx bin XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Xxxx bin XXXXXXX menikah pada tahun 1945 di Kampung XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten XXX;
- Bahwa saksi hadir pada waktu perkawinan pemohon dengan Xxxx bin XXXXXXX;
- Bahwa wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama XXXXXXX bin Xxx dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxx dan XXXXXXX dan maharnya berupa cincin seberat 1 gram;
- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah perawan sedangkan Xxxx bin XXXXXXX berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dan Xxxx bin XXXXXXX tidak ada hubungan darah hubungan dan sesusuan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan pemohon dan Xxxx bin XXXXXXX dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;



- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Xxxxx bin Xxxxxx tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Xxxx binti Xxxx dan Syamsul bin Xxxx;
- Bahwa Xxxx bin Xxxxxx meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2014 di Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene karena pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk pengalihan pensiun janda dari Xxxx bin Xxxxxx (almarhum) kepada pemohon selaku istri almarhum pada Kantor PT. Taspen Cabang Makassar;

Saksi kedua : Xxxxxxx bin Xxxxx, umur 75 tahun, dengan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Xxxx binti Xxxxxxxx dan kenal dengan suami pemohon karena ada hubungan keluarga dengan suami pemohon yang bernama Xxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan tersebut namun sudah lupa tahun perkawinan pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah orang tua pemohon yang bernama Xxxxxxxx bin Xxx, dan yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Xxxxx dan Xxxxxxxx serta maharnya berupa cincin seberat 1 gram.
- Bahwa pada saat menikah status pemohon adalah perawan dan Xxxx bin Xxxxxx berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dan Xxxx bin Xxxxxx tidak ada hubungan darah dan tidak pernah ada hubungan sesusuan atau larangan pernikahan dan sewaktu pernikahan pemohon dan Xxxx bin Xxxxxx dilaksanakan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak yaitu Xxxx binti Xxxx dan Xxxxxx bin Xxxx;
- Bahwa selama berumah tangga pemohon dan Xxxx bin Xxxxxx tidak pernah bercerai dan mereka tetap beragama Islam;



- Bahwa Xxxxx bin Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 2014;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Pangkajene karena pemohon belum mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah yang digunakan untuk pengurusan pengalihan pensiunan dari Xxxxx bin Xxxxxx (almarhum) kepada pemohon selaku istri almarhum pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar;

Bahwa selanjutnya pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan sebelum Tahun 1974, dan keduanya tidak memiliki Buku Nikah, dan permohonan Itsbat Nikah ini dimaksudkan untuk mengurus pengalihan pensiunan janda dari almarhum Xxxxx bin Xxxxxx, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum Pengadilan telah mengumumkan Itsbat Nilkah *a quo* melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dengan tenggang waktu empat belas hari dan dalam masa itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan Xxxxx bin Xxxxxx yang dilangsungkan pada tahun 1945 di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P5 yang telah bermeterai cukup dan distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Suddin bin Xxxxx dan Xxxxxxx bin Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P5 telah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil pembuktian surat, sehingga



dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti pemohon dan termohon I serta termohon II adalah ahli waris dari almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 dan P.3 telah terbukti almarhum Xxxx bin Xxxxxx adalah penerima pensiunan dari Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti Xxxx bin Xxxxxx adalah Kepala Keluarga serta pemohon dan Xxxx bin Xxxxxx adalah suami istri yang tinggal di Xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5 telah terbukti Xxxx telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2014 karena sakit di Xxxxxxxx, Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan pemohon tersebut masing-masing mengetahui dan melihat langsung perkawinan pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan kesaksian saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P.1 sampai dengan P.5 ditemukan fakta-fakta/kenyataan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1945 di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxx, telah terjadi pernikahan antara pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Xxxxxxxx bin Xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxx dan Xxxxxxxx serta mahar berupa cincin seberat 1 gram;
- Bahwa dalam pernikahan antara pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan serta tidak ada keberatan dari pihak manapun juga.



- Bahwa setelah pernikahan, pemohon dan Xxxx bin Xxxxxx hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak serta keduanya tidak pernah bercerai sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut, bahwa ketika perkawinan berlangsung pemohon berstatus perawan, sedangkan Xxxx bin Xxxxxx berstatus sebagai jejak dan tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dilarang oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak ada keberatan dari pihak lain.

Menimbang, bahwa pernikahan antara pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx, telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan telah memenuhi rukun atau syarat sahnya pernikahan, serta tidak terdapat adanya halangan atau larangan pernikahan, sehingga pernikahan pemohon dengan Xxxx bin xxxxxx tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa perkawinan pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx, terjadi pada tahun 1945 dengan demikian, perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak terdapat adanya halangan pernikahan maka permohonan pengesahan nikah pemohon dapat dibenarkan menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan pemohon dengan Xxxx bin Xxxxxx yang terjadi pada tahun 1945 di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxx, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan untuk pengurusan berkas usulan pensiunan janda yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka permohonan pemohon telah terbukti sebab telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon Xxxx binti Xxxxxxxx dengan Xxxx bin Xxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1945 di Kampung Xxxxxx, Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Xxx.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1435 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada., sebagai ketua majelis, Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. dan Nikmawati, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Mardiana, S.H. sebagai panitera pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon II bertindak atas sendiri dan sebagai kuasa termohon I.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dra. Hartini Ahada.

Nikmawati, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd



Mardiana, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera pengadilan Agama Pangkajene

Drs. M. As'ad F